



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Muaradua, 30 Mei 2023

Kepada

Yth. Kepala OPD di lingkungan
Pemerintah Kab. OKU Selatan
di-
Muaradua

SURAT EDARAN

Nomor : 800/341 /BKPSDM.OKUS-II/2023

TENTANG

PENERAPAN POLA HIDUP SEDERHANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 2 Maret 2023 dan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah serta mendorong tercapainya reformasi birokrasi guna meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan :
 - 1) Pasal 10 huruf a dan d, “Etika dalam bermasyarakat bagi Pegawai Negeri Sipil meliputi :
 - a. Mewujudkan pola hidup sederhana; dan
 - b. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
 - 2) Pasal 11 huruf h “Etika terhadap diri sendiri bagi Pegawai Negeri Sipil diantaranya berpenampilan sederhana, rapih dan sopan.”
 - 3) Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) :
 - (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
 - (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. Pernyataan secara tertutup; atau
 - b. Pernyataan secara terbuka.
 - 4) Pasal 16, "Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik."
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :
 - 1) Pasal 3 huruf f, "PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan."
 - 2) Pasal 4 huruf e, "selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."
 - 3) Pasal 7, "PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin."
 - 4) Pasal 8 ayat (1), Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas :
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
 - c. Hukuman Disiplin berat.
2. Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, disampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Memberikan contoh sikap perilaku yang baik, tidak jemawa, pamer kekuasaan dan hedonis, serta menerapkan hidup sederhana;
 - b. Menyampaikan kepada Aparatur Sipil Negara untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial, antara lain tidak mengunggah foto yang menunjukkan pola hidup mewah;
 - c. Meminta Aparatur Sipil Negara dan keluarga menerapkan pola hidup sederhana dimanapun berada dalam kehidupan bermasyarakat dengan mematuhi norma hukum, kepatutan dan kepantasan;
 - d. Mendisiplinkan, membina, menegur dan memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang masih memiliki sifat dan perilaku jemawa, pamer kekuasaan dan mempergunakan uang secara berlebihan dan tidak pada tempatnya (hedonis) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik

Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- e. Meneruskan Surat Edaran ini kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing untuk mematuhi dan melaksanakan Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh; dan
- f. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini pada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing dengan baik.

Demikian untuk menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN



POPO ALI MARTOPO, B. COMMERCE